



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 17 OKTOBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 53 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Richard Christoforus Massa

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 17 Oktober 2017, Pukul 11.01 – 11.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ai Latifah Fardhiyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.01 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 77/PUU-XV/2017 dengan acara Perbaikan Permohonan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada yang hadir, silakan dulu memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Hadir Kuasa Pemohon, saya Ai Latifah Fardhiyah. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, yang hadir adalah Ai Latifah Fardhiyah, ya? Selaku Kuasa Hukum dari Richard Christoforus Massa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hari ini acaranya adalah menyampaikan perbaikan permohonan, sebagaimana persidangan yang lalu. Majelis telah memberikan saran-saran, sehingga pada saat ini adalah Kuasa Pemohon agar menyampaikan topik-topik dari perbaikan saja, tidak seluruhnya. Apa yang menjadi perbaikan, itu yang disampaikan. Dan ditutup nanti dengan petitum sebagai inti daripada permohonan ini.

Dipersilakan kepada Kuasa Pemohon.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perbaikan Perkara Nomor 77/PUU-XV/2017, kami akan mulai saja, Yang Mulia. Langsung dari mengenai Legal Standing Pemohon, Yang Mulia. Di Legal Standing Pemohon, di II.5, Yang Mulia, halaman 5, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon uji materi itu adalah perseorangan warga negara Indonesia atas nama Richard Christoforus Massa. Yang dalam

kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata, sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, mewakili PT Nusantara Ragawisata sebagai badan hukum privat.

Richard Christoforus Massa ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata sejak tahun 2003, berdasarkan keputusan RUPS PT Nusantara Ragawisata per tanggal 19 Desember 2003.

Selanjutnya di halaman 6, Yang Mulia. Bahwa kerugian konstitusional pemohon uji materi terletak pada tidak adanya untuk mendapatkan akses peradilan (access to justice) dalam perkara gugatan fiktif positif pada PTUN Denpasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), dengan tidak diberikannya Pemohon uji materi kesempatan untuk turut menjadi pihak dalam gugatan di PTUN Denpasar a quo, atau dikenal dengan praktik hukum acara PTUN sebagai tergugat intervensi dengan penolakan Majelis Hakim PTUN Denpasar yang memeriksa gugatan a quo. Maka, Pemohon uji materi telah hilang haknya untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selanjutnya, masih sama di paragraf selanjutnya. PT Knightsbridge Luxury Development atau PT KLD adalah penggugat dalam Perkara Nomor 01/P/PF/2016/PTUN Denpasar. Bahwa PT KLD adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia. KLD mengajukan gugatan tata usaha negara dengan objek permohonan adalah putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Provinsi Bali sesuai permohonan Pemohon. Sebagaimana Surat Pemohon Nomor 01 DIR KLD/2016, tanggal 5 April 2016 yang diterima oleh Termohon tanggal 6 April 2016.

Mengenai permohonan untuk membatalkan dan/atau mencabut keputusan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0196/PBT/BPN.51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang terbukti cacat prosedur atau cacat substansi. Akibat penyalahgunaan kewenangan dan mengembalikan catatan mutase, baik pada buku tanah maupun sertifikat hak guna bangunan seperti semula sebelum dilaksanakan keputusan.

Selanjutnya di halaman 7. Dengan mencermati dan memerhatikan objek permohonan gugatan yang diajukan PT KLD, maka sangat jelas bahwa pemohon uji materi memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan sebagai tergugat 2 intervensi. Dalam pemeriksaan gugatan tata usaha negara a quo untuk mempertahankan hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (40) undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa penolakan Majelis Hakim PTUN Denpasar terhadap permohonan pemohon uji materi menjadi tergugat II intervensi dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara a quo telah berujung kepada keputusan PTU ... PTUN Denpasar Nomor 1/P/PF/2016/PTUN Denpasar yang merugikan pemohon uji materi dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Nusantara Ragawisata dengan Putusan PTUN Denpasar Nomor 01/P/PF/2016/PTUN Denpasar menyatakan mengadili, mengabulkan permohonan pemohon (...)

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira cukup, itu sudah bisa kita baca (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Baik, Yang Mulia (...)

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjutkan saja.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Ya. Selanjutnya, Yang Mulia, di halaman 8. Bahwa ... bahwa sa ... bahwa seharusnya Majelis Hakim PTUN Denpasar a quo seharusnya secara seimbang mendengar keterangan dari pihak tergugat, pihak penggugat, tergugat, dan tergugat II intervensi sesuai dengan prinsip audi et alteram partem.

Dengan ditolaknya pemohon uji materi untuk menjadi tergugat II intervensi, maka hilang hak pemohon uji materi untuk mempertahankan hak benda milik Perusahaan PT nu ... Nusantara Ragawisata.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut ke ini, fiktif positif dipahami. Nah, ini (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Lanjut ... lanjut di halaman (...)

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Sembilan, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Ya.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

2.7 Yang Mulia. Bahwa Pemohon fiktif positif PT KLD telah mengajukan Surat Permohonan Nomor 013 DIRKLD/4/2016 tertanggal 5 April yang diterima Pemohon (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali pada tanggal 6 April) yang isinya pada ... pada pokoknya memohon agar termohon Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mencabut dan/atau membatalkan keputusan termohon atas nama Kepala BPN Nasional Republik Indonesia.

Bahwa ... bahwa ... yang isinya pada pokoknya memohon agar termohon mencabut dan/atau membatalkan putusan termohon atas nama BPN, yaitu kepada ... keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, tanggal 29. Namun, tidak pernah ditanggapi oleh termohon wak ... dalam waktu 10 hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) bahwa apabila dalam batas waktu sebagaimana pada ayat (2) badan dan/atau pejabat wewenang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau ... maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Selanjutnya, Pokok-Pokok Permohonan, di halaman 11.

III.2 Bahwa Pemohon uji materi dirugikan dengan ketentuan pasal ... berlakunya Pasal 53 karena telah menutup kesempatan pemohon uji materi untuk didengar sebagai pihak terkait.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira dilewati saja (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Ya. Baik, Yang Mulia (...)

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sampai isi putusan. Lanjut ke III aya ... III.3.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

III.3 Bahwa pem ... pemohon uji materi seharusnya diberikan ruang melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan, sebagaimana dimuat dalam permohonan fiktif positif a quo atas dasar argumentasi sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya bahwa ... III ... III.4 Bahwa pemohon uji materi telah menghadapi gugatan terkait aset PT Nusantara Ragawisata, terutama aset lahan nomor 74 dan nomor 72 Ungasan yang dimenangkan oleh PT Nusantara Ragawisata dengan putusan pengadilan memutuskan bahwa SHGB Nomor 74 dan SHGB Nomor 72 sebagai milik PT Nusantara Ragawisata.

Bahwa jika PTUN Denpasar memeriksa permohonan fiktif positif a quo memberikan kesempatan untuk didengar sebagai tergugat II intervensi, maka pemohon uji materi dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata akan memberikan penjelasan terkait status hukum kedua lahan tersebut, sebagai berikut.

Selanjutnya bahwa permohonan PT Knightsbridge ... ini kami tambahkan Knightsbridge Luxury Development seharusnya tidak dapat diterima karena PTUN Denpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo.

Objek permohonan fiktif positif a quo sejatinya adalah fakta hukum ... fakta hukum hubungan keperdataan PT NRW atas SHGB Nomor 72 dan SHGB Nomor 74 berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum inkraht, yaitu Perkara ... Perkara Tata Usaha Negara, dimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 tanggal 7 April itu, dimana kepala ... Kepala BPN Provinsi Bali melawan PT Mutiara Nusantara, lalu dengan ... Perkara Perdata Putusan Kasasi Nomor 3280, Putusan PK Nomor 6 ... 681.

Selanjutnya, 3.5. ... 3.5. Bahwa Putusan Denpasar tidak memberikan kesempatan menjadi pihak dalam perkara permohonan fiktif positif a quo, atas alasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tidak mengatur masuknya terkait dalam pemeriksaan permohonan fiktif positif a quo. Maka, Pemohon uji materi telah dirugikan hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 28, Pasal 28G, Pasal 28 (...)

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira itu di (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Dianggap dibacakan.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan. Langsung ke Petitum.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Baik, Yang Mulia.

Di halaman 15, IV, Petitum.

Bahwa Pemohon uji materi memohon agar sekiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan a quo dengan amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.

Manyatakan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa *pengadilan wajib memutus permohonan*, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan, tidak dimaknai sebagai pengadilan setelah mendengar pihak ... mendengar pihak terkait yang dirugikan kepentingan dan haknya memutus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan.

Lalu 2.2. Menyatakan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan karena itu, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tahap pemeriksaan, upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

2.3. Menyatakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa *keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1), serta

keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah, apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tahap pemeriksaan, upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

Dua. Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tahap pemeriksaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Jadi, saya lihat tadi di dalam petitum ada penambahan yang besar ... yang banyak ini, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tadinya hanya satu poin ... dua poin, ya? Ini sudah ... jadi, berapa poin ini? Ya, jadi ada Pasal 18 ayat (3), ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Ya.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tadinya tidak ada.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Ya, Yang Mulia.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus, selanjutnya Pasal 19, juga ada mohon agar ... tambahkan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Ya.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Jadi, intinya kami sudah menerima perbaikan permohonan ini. Yang intinya adalah menurut hemat saya bahwa hukum acara fiktif positif itu yang dianut dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mengadung atau tidak berdasarkan pada asas audi et alteram partem, ya, mendengar pihak-pihak. Jadi, hukum acaranya itu tidak memberi kesempatan kepada pihak-pihak. Barangkali itu saja yang mungkin saya simpulkan dari perbaikan permohonan ini. Dan ada penambahan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, permohonan ini sudah kami terima, namun nanti apakah ini akan nanti akan dilanjutkan pada pemeriksaan Sidang Pleno atau tidak, nanti akan diberitahukan Kepaniteraan nanti kepada Pemohon atau kuasa Pemohon, ya. Kemudian, mengenai bukti yang diajukan dalam permohonan ini, kami melihat di sini adalah P-1 sampai dengan P-2?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Betul, Yang Mulia.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, ini kita sahkan terlebih dahulu, P-1, P-2.

KETUK PALU 1X

Nah, untuk selanjutnya, tadi akan diberitahukan oleh Kepaniteraan kepada Pemohon, bagaimana nanti hasil ini, akan kami

bawakan ke Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang nanti akan diberitahukan, apakah dilanjutkan Sidang Pleno atau tidak. Itu barangkali, ada lagi yang mau disampaikan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDHIYAH

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Karena pemeriksaan kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.19 WIB

Jakarta, 17 Oktober 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004